

## **PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI BIROKRASI-KPU KABUPATEN KUDUS**

**Kpt 69 Tahun 2025, 12 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**ABSTRAK** bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pegawa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, maka perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Permenpan RB No.25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.3 Tahun 2023; Permenpan RB No.9 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No.1393 Tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan Penjabaran Tugas Personel Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

**CATATAN** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2025.  
Lampiran 6 hlm